

# PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227 Telp (0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU NOMOR : 421.75/ 24 / /VL DIKBUD

## TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SERUMPUN JAYA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

		M	

Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Sukinawati selaku Pimpinan/Pengelola PKBM SERUMPUN JAYA tanggal 6 Maret 2015.

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM SERUMPUN JAYA tanggal 6 Maret 2015, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan PAKET C;
- bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  - Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

# Memperhatikan

- Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan Perpanjangan program tanggal 24 April 2013.
  - Surat Rekomendasi izin Lembaga PKBM SERUMPUN JAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor: 421,75/1967/BPPT/2013 tanggal 10 April 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PKBM SERUMPUN JAYA

PERTAMA

 Memberikan izin penyelenggaraan program PAKET C pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga

: PKBM SERUMPUN JAYA

Jenis Pendidikan

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Alamat Kelurahan : JL.Mawar 3 Blok F6 N0 33 Rt 11 Rw 4

Kecamatan

: Surabaya : Sungai Serut

Kota

: Bengkulu

Ketua

: Sukinawati

KEDUA

Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
  - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
  - Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal : 10 Maret 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,

Emilda Strlasmi, M.Pd NIP/197903052003122002

Tembusan kepada Yth.

- 1. Walikota Bengkulu
- Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu